



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah


Pelayanan Salinan SPPT PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Salinan SPPT
2. Fotocopi identitas diri (wajib pajak/kuasanya)
3. Surat Kuasa (bila dikuasakan)
4. Fotocopi SPPT PBB/ STTS tahun sebelumnya
5. Fotocopi data pendukung kepemilikan (sertifika/IMB/Keterangan lurah) bila nama WP dalam SPPT PBB belum dimutasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Wajib pajak / kuasa wajib pajak mengajukan permohonan salinan SPPT PBB P2 beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi permohonan salinan SPPT PBB P2 ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD Memproses permohonan salinan SPPT PBB P2 dan meneruskan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan salinan SPPT PBB P2 dan menyerahkan ke Ka.UPTD
5. Ka.UPTD memproses salinan SPPT PBB P2 dan menyerahkan ke Petugas layanan
6. Petugas layanan menyerahkan salinan SPPT PBB P2 ke wajib pajak



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Jangka waktu penyelesaian 3 hari sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Salinan SPPT PBB P2

Pengaduan Layanan

1. Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
2. Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.
3. Manyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188